



**PERCEPATAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 BERBASIS KEARIFAN
LOKAL (BAHAUM BAKUBA)**

*Accelerate Determination And Affirmation Of Village Boundaries In
Lamandau District In 2024 Based On Local Wisdom (Bahaum Bakuba)*

Puji Rahmat Pratama¹, Riban Satia², Irwani³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

¹Email : tam20sep@gmail.com

²Email : ribansatia@gmail.com

³Email : irwani@umpr.ac.id

Abstract

This research discusses the acceleration of the determination and confirmation of village boundaries in Lamandau Regency in 2024, using a local wisdom-based approach. In the context of regional autonomy, village boundaries are an important element that defines government administrative areas and functions to create legal certainty and administrative order. This research identifies the technical and social obstacles faced in the process of confirming village boundaries, as well as their impact on village development. The method used is descriptive qualitative, with data collection through observation, interviews and documentation. The results of the analysis show the need to increase the capacity of village governments and communities, use technology in boundary setting, and develop supporting policies. Collaboration between the government, traditional institutions and local communities is essential to ensure the legitimacy and sustainability of the village boundary delimitation process. Thus, this research provides strategic recommendations to accelerate the process of establishing effective and sustainable village boundaries.

Keywords: *Determination of Village Boundaries, Local Wisdom, Regional Autonomy, Government Administration, Legal Certainty, Community Participation, Mapping Technology*

Abstrak

Penelitian ini membahas percepatan penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Lamandau pada tahun 2024, dengan pendekatan berbasis kearifan lokal. Dalam konteks otonomi daerah, batas desa merupakan elemen penting yang mendefinisikan wilayah administrasi pemerintahan dan berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum serta tertib administrasi. Penelitian ini mengidentifikasi kendala teknis dan sosial yang dihadapi dalam proses penegasan batas desa, serta dampaknya terhadap pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat, pemanfaatan teknologi dalam penetapan batas, serta pengembangan kebijakan yang mendukung. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan legitimasi dan keberlanjutan proses penetapan batas desa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk mempercepat proses penetapan batas desa yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penetapan Batas Desa, Kearifan Lokal, Otonomi Daerah, Administrasi Pemerintahan, Kepastian Hukum, Partisipasi Masyarakat, Teknologi Pemetaan

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Desa yang disebut juga dengan Desa Definitif harus memiliki batas wilayah administrasi yang jelas yang dituangkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. Dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa, dijelaskan tujuan penetapan dan penegasan batas Desa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pemerintah telah berupaya melakukan percepatan penegasan batas desa melalui kebijakan dan regulasi. Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Namun, implementasi di lapangan seringkali dihadapkan pada kendala teknis dan sosial, termasuk konflik antar warga atau antar desa terkait penentuan batas wilayah. Dalam beberapa kasus, ketidakpastian batas desa juga mengakibatkan tumpang tindih kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, proses penegasan batas perlu dilengkapi dengan pendekatan sosial budaya yang lebih inklusif.

Desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional sebagai unit terkecil yang mendukung ketahanan ekonomi dan sosial. Batas wilayah desa yang jelas menjadi krusial dalam menghindari potensi konflik antar masyarakat maupun pemerintah lokal. Ketidakpastian batas sering kali berdampak pada terhambatnya distribusi dana desa dan penataan ruang yang optimal (Habib, 2020). Oleh karena itu, perlu upaya percepatan dan penegasan batas desa yang efektif untuk mendukung tata kelola wilayah yang lebih baik. Kearifan lokal menjadi landasan yang relevan untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai dengan budaya setempat. Percepatan penetapan dan penegasan batas desa sangat penting untuk kejelasan hukum, pengelolaan sumber daya, dan pencegahan konflik. Proses ini melibatkan aspek teknis dan non-teknis, tetapi juga untuk memastikan penetapan batas yang tepat untuk membantu pembangunan masyarakat dan tata kelola pemerintahan lokal (Delviana, 2022).

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai dan praktik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang menjadi panduan hidup dan menjaga harmoni sosial. Dalam konteks penegasan batas desa, penerapan kearifan lokal dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan mengurangi potensi konflik horizontal (Setiawan, 2021). Masyarakat desa umumnya memiliki pengetahuan dan sejarah tersendiri mengenai batas-batas wilayah mereka, yang dapat menjadi acuan dalam proses penegasan batas. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat lokal tidak hanya meningkatkan akurasi batas wilayah, tetapi juga memperkuat legitimasi keputusan yang diambil. Penerapan prinsip kearifan lokal ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat setempat. Batas desa tradisional secara akurat mencerminkan fungsi dan aktivitas penduduk desa, mengusulkan metode yang mempertimbangkan kondisi alam dan kenyamanan. Pada akhirnya, ini akan membantu perencanaan pedesaan, konservasi, dan upaya pengelolaan di desa-desa tradisional (Lixuan, 2022).

Penegasan batas desa berbasis kearifan lokal membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat setempat. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan ini penting agar seluruh pihak merasa memiliki dan berkomitmen terhadap hasil akhir. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dalam memediasi perbedaan pandangan antar masyarakat. Di sisi lain, lembaga adat memiliki peran sentral dalam menjaga harmoni selama proses penetapan batas. Dengan demikian, kolaborasi multipihak menjadi kunci utama dalam memastikan proses berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Untuk manajemen sumber daya yang efisien, penetapan dan penegasan batas desa di Indonesia harus dipercepat. Metode kartometrik dan informasi geospasial dapat meningkatkan deliniasi batas, menjamin kejelasan hukum, dan mendukung kebijakan Satu Peta untuk meningkatkan efisiensi administrasi (Tri, 2019)

Salah satu tantangan utama dalam percepatan penegasan batas desa adalah minimnya data spasial yang akurat dan terkini. Teknologi pemetaan modern seperti GPS dan GIS telah membantu mempercepat proses, tetapi tanpa dukungan informasi lokal, akurasi dapat dipertanyakan. Di beberapa wilayah, peta-peta lama yang digunakan oleh pemerintah tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Oleh karena itu, verifikasi lapangan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan warga lokal sangat diperlukan. Selain itu, pengarsipan sejarah dan tradisi batas wilayah perlu dilakukan untuk mendukung validitas penegasan batas. Untuk mengelola dan mengelola lahan dengan baik, batas desa harus ditentukan dan ditetapkan. Menerapkan model pemetaan partisipatif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan peta desa yang menyeluruh yang menunjukkan potensi dan masalah lahan. Pada akhirnya, ini akan mendukung inisiatif pembangunan lokal dan reformasi agrarian (Fisko, 2015)

Batas Desa merupakan Prioritas dan hal terpenting dalam Penetapan sebuah Desa. Desa definitif diharuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 untuk menyelesaikan, menetapkan dan menegaskan Batas Desa dalam sebuah Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati dengan melampirkan Peta Batas sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Peraturan Perundang-undangan. Desa yang tidak dapat menyelesaikan dan menyepakati batas desa dengan Desa disekitarnya secara otomatis, menyerahkan Keputusan kepada Bupati/ Walikota sesuai dengan Pasal 19 Ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016.

Menurut Muluk dalam Suhartono (2016:15) “suatu hal yang paling fundamental terkait dengan daerah otonom adalah permasalahan penentuan batas dan besaran daerah otonom”. Pernyataan tersebut sangat menitik beratkan kepada kepastian batas bidang wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan terlebih dalam masa otonomi daerah kini. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Penetapan dan penegasan batas wilayah sebuah Desa harus menjadi prioritas pemerintah. Karena, "Jika batas wilayah tidak jelas, selain bisa menghambat proses pembangunan di desa dan berpotensi terjadinya konflik antar warga desa".

Selain aspek teknis, percepatan penegasan batas desa juga membutuhkan pendekatan partisipatif yang memperhatikan aspek sosial dan budaya. Pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan hingga evaluasi hasil memberikan ruang dialog dan menghindari resistensi. Metode seperti musyawarah desa menjadi media efektif untuk menyatukan persepsi dan menyelesaikan perbedaan pandangan (Nugroho & Pratiwi 2023). Selain itu, proses yang partisipatif memungkinkan masyarakat merasa dihargai dan memiliki andil dalam keputusan yang diambil. Hasil yang disepakati secara bersama juga lebih mungkin diterima dan dipertahankan dalam jangka panjang.

Keterlibatan masyarakat dalam penegasan batas desa juga memberikan dampak positif bagi penguatan identitas lokal. Batas wilayah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan aspek budaya dan sejarah setempat. Setiap desa memiliki karakteristik unik yang terbentuk dari interaksi sosial dan ekologis masyarakatnya. Dengan demikian, proses penegasan batas dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali nilai-nilai lokal dan identitas komunitas. Hal ini juga berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan budaya dan warisan lokal dari generasi ke generasi.

Kabupaten Lamandau terbentuk pada tahun 2002, yang merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Induk Kotawaringin Barat. Dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) Kecamatan dan Desa dan Kelurahan sebanyak 85 (delapan puluh lima) Desa dan 3 (tiga) Kelurahan. Batas antar Desa antar Kecamatan di Kabupaten Lamandau telah dilaksanakan secara maksimal dari tahun 2020 dengan metode kearifan lokal dan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, yang awalnya diselesaikan berdasarkan segmen batas dan selanjutnya berdasarkan wilayah per Desa. Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa sangat penting dilakukan pada tahun 2024, karena dapat mempermudah proses administrasi pertanahan, membantu memberikan kejelasan dan ketertiban administrasi yang dituangkan dalam profil Desa, selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah akan mempermudah suatu tujuan-tujuan baru dalam berimprovisasi dan berinovasi seperti halnya Penataan Desa baru.

Berdasarkan uraian tersebut, percepatan penetapan dan penegasan batas desa berbasis kearifan lokal merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Selain memberikan kepastian hukum, penegasan batas yang melibatkan masyarakat dan menghormati kearifan lokal dapat mendorong kohesi sosial. Dengan pendekatan yang tepat, konflik batas wilayah dapat diminimalisir, dan potensi lokal dapat dimaksimalkan untuk pembangunan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama secara sinergis agar proses ini berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal. Di masa depan, penguatan kolaborasi dan inovasi dalam pemetaan partisipatif akan menjadi tantangan dan peluang bagi desa-desa di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja kendala teknis dan sosial yang dihadapi dalam proses penegasan batas desa, dan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan desa, Sedangkan Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui Kendala teknis dan sosial yang dihadapi dalam proses penetapan dan penegasan batas desa.

Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Desa yang disebut juga dengan Desa Definitif harus memiliki batas wilayah administrasi yang jelas yang dituangkan dalam Peraturan Bupati/ Walikota. Dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa, dijelaskan tujuan penetapan dan penegasan batas Desa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis

Pemerintah telah berupaya melakukan percepatan penegasan batas desa melalui kebijakan dan regulasi. Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Namun, implementasi di lapangan seringkali dihadapkan pada kendala teknis dan sosial, termasuk konflik antar warga atau antar desa terkait penentuan batas wilayah. Dalam beberapa kasus, ketidakpastian batas desa juga mengakibatkan tumpang tindih kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, proses penegasan batas perlu dilengkapi dengan pendekatan sosial budaya yang lebih inklusif.

Desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional sebagai unit terkecil yang mendukung ketahanan ekonomi dan sosial. Batas wilayah desa yang jelas menjadi krusial dalam menghindari potensi konflik antar masyarakat maupun pemerintah lokal. Ketidakpastian batas sering kali berdampak pada terhambatnya distribusi dana desa dan penataan ruang yang optimal (Habib, 2020). Oleh karena itu, perlu upaya percepatan dan penegasan batas desa yang efektif untuk mendukung tata kelola wilayah yang lebih baik. Kearifan lokal menjadi landasan yang relevan untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai dengan budaya setempat. Percepatan penetapan dan penegasan batas desa sangat penting untuk kejelasan hukum, pengelolaan sumber daya, dan pencegahan konflik. Proses ini melibatkan aspek teknis dan non-teknis, tetapi juga untuk memastikan penetapan batas yang tepat untuk membantu pembangunan masyarakat dan tata kelola pemerintahan lokal (Delviana, 2022).

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai dan praktik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang menjadi panduan hidup dan menjaga harmoni sosial. Dalam konteks penegasan batas desa, penerapan kearifan lokal dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan mengurangi potensi konflik horizontal (Hidayat & Setiawan, 2021). Masyarakat desa umumnya memiliki pengetahuan dan sejarah tersendiri mengenai batas-batas wilayah mereka, yang dapat menjadi acuan dalam proses penegasan batas. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat lokal tidak hanya meningkatkan akurasi batas wilayah, tetapi juga memperkuat legitimasi keputusan yang diambil. Penerapan prinsip kearifan lokal ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat setempat. Batas desa tradisional secara akurat mencerminkan fungsi dan aktivitas penduduk desa, mengusulkan metode yang mempertimbangkan kondisi alam dan kenyamanan.

Pada akhirnya, ini akan membantu perencanaan pedesaan, konservasi, dan upaya pengelolaan di desa-desa tradisional (Lixuan, 2022)

Penegasan batas desa berbasis kearifan lokal membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat setempat. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan ini penting agar seluruh pihak merasa memiliki dan berkomitmen terhadap hasil akhir. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dalam memediasi perbedaan pandangan antar masyarakat. Di sisi lain, lembaga adat memiliki peran sentral dalam menjaga harmoni selama proses penetapan batas. Dengan demikian, kolaborasi multipihak menjadi kunci utama dalam memastikan proses berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Untuk manajemen sumber daya yang efisien, penetapan dan penegasan batas desa di Indonesia harus dipercepat. Metode kartometrik dan informasi geospasial dapat meningkatkan deliniasi batas, menjamin kejelasan hukum, dan mendukung kebijakan Satu Peta untuk meningkatkan efisiensi administrasi (Tri, 2019).

Salah satu tantangan utama dalam percepatan penegasan batas desa adalah minimnya data spasial yang akurat dan terkini. Teknologi pemetaan modern seperti GPS dan GIS telah membantu mempercepat proses, tetapi tanpa dukungan informasi lokal, akurasi dapat dipertanyakan. Di beberapa wilayah, peta-peta lama yang digunakan oleh pemerintah tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Oleh karena itu, verifikasi lapangan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan warga lokal sangat diperlukan. Selain itu, pengarsipan sejarah dan tradisi batas wilayah perlu dilakukan untuk mendukung validitas penegasan batas. Untuk mengelola dan mengelola lahan dengan baik, batas desa harus ditentukan dan ditetapkan. Menerapkan model pemetaan partisipatif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan peta desa yang menyeluruh yang menunjukkan potensi dan masalah lahan. Pada akhirnya, ini akan mendukung inisiatif pembangunan lokal dan reformasi agrarian (Fisko, 2015)

Batas Desa merupakan Prioritas dan hal terpenting dalam Penetapan sebuah Desa. Desa definitif diharuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 untuk menyelesaikan, menetapkan dan menegaskan Batas Desa dalam sebuah Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati dengan melampirkan Peta Batas sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Peraturan Perundang-undangan. Desa yang tidak dapat menyelesaikan dan menyepakati batas desa dengan Desa disekitarnya secara otomatis, menyerahkan Keputusan kepada Bupati/ Walikota sesuai dengan Pasal 19 Ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016.

Menurut Muluk dalam Suhartono (2016:15) “suatu hal yang paling fundamental terkait dengan daerah otonom adalah permasalahan penentuan batas dan besaran daerah otonom”. Pernyataan tersebut sangat menitik beratkan kepada kepastian batas bidang wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan terlebih dalam masa otonomi daerah kini. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Penetapan dan penegasan batas wilayah sebuah Desa harus menjadi prioritas pemerintah. Karena, "Jika batas wilayah tidak jelas,

selain bisa menghambat proses pembangunan di desa dan berpotensi terjadinya konflik antar warga desa".

Selain aspek teknis, percepatan penegasan batas desa juga membutuhkan pendekatan partisipatif yang memperhatikan aspek sosial dan budaya. Pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan hingga evaluasi hasil memberikan ruang dialog dan menghindari resistensi. Metode seperti musyawarah desa menjadi media efektif untuk menyatukan persepsi dan menyelesaikan perbedaan pandangan (Nugroho & Pratiwi, 2023). Selain itu, proses yang partisipatif memungkinkan masyarakat merasa dihargai dan memiliki andil dalam keputusan yang diambil. Hasil yang disepakati secara bersama juga lebih mungkin diterima dan dipertahankan dalam jangka panjang.

Keterlibatan masyarakat dalam penegasan batas desa juga memberikan dampak positif bagi penguatan identitas lokal. Batas wilayah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan aspek budaya dan sejarah setempat. Setiap desa memiliki karakteristik unik yang terbentuk dari interaksi sosial dan ekologis masyarakatnya. Dengan demikian, proses penegasan batas dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali nilai-nilai lokal dan identitas komunitas. Hal ini juga berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan budaya dan warisan lokal dari generasi ke generasi.

Kabupaten Lamandau terbentuk pada tahun 2002, yang merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Induk Kotawaringin Barat. Dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) Kecamatan dan Desa dan Kelurahan sebanyak 85 (delapan puluh lima) Desa dan 3 (tiga) Kelurahan. Batas antar Desa antar Kecamatan di Kabupaten Lamandau telah dilaksanakan secara maksimal dari tahun 2020 dengan metode kearifan lokal dan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, yang awalnya diselesaikan berdasarkan segmen batas dan selanjutnya berdasarkan wilayah per Desa. Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa sangat penting dilakukan pada tahun 2024, karena dapat mempermudah proses administrasi pertanahan, membantu memberikan kejelasan dan ketertiban administrasi yang dituangkan dalam profil Desa, selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah akan mempermudah suatu tujuan-tujuan baru dalam berimprovisasi dan berinovasi seperti halnya Penataan Desa baru.

Berdasarkan uraian tersebut, percepatan dan penegasan batas desa berbasis kearifan lokal merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Selain memberikan kepastian hukum, penegasan batas yang melibatkan masyarakat dan menghormati kearifan lokal dapat mendorong kohesi sosial. Dengan pendekatan yang tepat, konflik batas wilayah dapat diminimalisir, dan potensi lokal dapat dimaksimalkan untuk pembangunan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama secara sinergis agar proses ini berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal. Di masa depan, penguatan kolaborasi dan inovasi dalam pemetaan partisipatif akan menjadi tantangan dan peluang bagi desa-desa di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja kendala teknis dan sosial yang dihadapi dalam proses penegasan batas desa, dan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan desa. Sedangkan Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui Kendala teknis dan social yang dihadapi dalam proses penegasan batas desa.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena mampu secara tepat dan terperinci menguraikan dan memaparkan suatu isu kebijakan publik berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.

Teknik Pengumpulan Data yaitu Mengumpulkan data dengan dilakukan melalui kajian analis, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sumber data dan obyek penelitian berasal dari wawancara tim dan jurnal maupun buku atau informasi yang diperoleh dari lembaga yang berkaitan dengan isu kebijakan publik. Data dan informasi yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan yang disampaikan oleh Miles, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa dan Kecamatan se Kabupaten Lamandau serta pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Lamandau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan dan penegasan batas desa merupakan aspek penting dalam pengelolaan wilayah yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk administrasi pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal, dan pemeliharaan lingkungan. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa harus memiliki batas yang jelas untuk menghindari sengketa dan konflik dengan desa lain. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 dijelaskan bahwa ..

Namun, proses penetapan batas desa di Indonesia seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya data yang akurat, konflik sosial, konflik kepentingan dan ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya batas desa.

Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa pada tahun 2022, hanya sekitar 60% desa di Indonesia yang telah menetapkan batas wilayahnya secara resmi (Kementerian Dalam Negeri, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada banyak desa yang belum memiliki kejelasan batas, yang dapat menyebabkan sengketa tanah dan konflik antar desa. Misalnya, di Kabupaten Banyumas, terjadi konflik antara dua desa yang mengklaim wilayah yang sama, yang akhirnya memerlukan mediasi dari pemerintah daerah untuk menyelesaikannya (Sari, 2021)

Selain itu, penelitian oleh (Supriyadi, 2020) menemukan bahwa banyak desa yang tidak memiliki peta batas yang jelas, sehingga sulit untuk menentukan lokasi yang tepat dari batas desa tersebut. Peta batas desa yang akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Tanpa peta yang jelas, potensi konflik akan semakin besar, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya alam.

Proses penetapan batas desa biasanya melibatkan beberapa tahap, mulai dari pengumpulan data, sosialisasi kepada masyarakat, hingga penetapan secara resmi oleh pemerintah. Metode yang digunakan dalam penetapan batas desa dapat bervariasi, tergantung pada kondisi lokal dan kebijakan yang berlaku. Salah satu metode yang umum digunakan adalah pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses penetapan batas.

Menurut penelitian oleh (Rahman, 2021), pendekatan partisipatif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya batas desa dan mengurangi potensi konflik. Dalam studi kasus di Desa Cikande, Banten, masyarakat dilibatkan dalam pembuatan peta batas desa yang kemudian disepakati bersama. Hasilnya, konflik yang sebelumnya terjadi antara desa Cikande dan desa tetangga dapat diminimalisir, dan masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap batas yang telah ditetapkan.

Namun, tantangan dalam penerapan metode ini adalah kurangnya kapasitas masyarakat dalam memahami aspek teknis dari penetapan batas. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berkontribusi secara efektif dalam proses ini (Hidayat, 2022). Selain itu, penggunaan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) juga dapat membantu dalam pengumpulan dan analisis data batas desa secara lebih akurat.

Teknologi memainkan peran penting dalam proses penetapan batas desa, terutama dalam hal pengumpulan dan analisis data. Dengan adanya teknologi SIG, proses pemetaan batas desa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan data geospasial yang dapat digunakan untuk membuat peta batas desa yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebuah studi oleh (Setiawan, 2021) menunjukkan bahwa penggunaan SIG dalam penetapan batas desa di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, meningkatkan akurasi data batas desa hingga 90%. Hal ini tidak hanya mempercepat proses penetapan batas, tetapi juga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Dengan peta yang jelas, masyarakat dapat lebih memahami batas wilayah mereka dan mencegah konflik yang mungkin timbul.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi ini adalah keterbatasan akses dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi. Di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil, akses terhadap teknologi informasi masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk menyediakan pelatihan dan infrastruktur yang memadai agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal (Nugroho, 2023).

Penetapan batas desa yang jelas berdampak signifikan terhadap pembangunan desa. Dengan adanya batas yang jelas, perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih terarah dan efisien. Misalnya, dalam pengembangan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas publik, batas desa yang jelas membantu pemerintah dalam menentukan lokasi yang tepat untuk pembangunan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa desa-desa yang telah menetapkan batas wilayahnya cenderung memiliki tingkat pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan desa yang belum memiliki batas yang jelas (BPS, 2022). Di Kabupaten Magelang, desa-desa yang telah menyelesaikan proses penetapan batas desa mengalami peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 15% dalam dua tahun terakhir, dibandingkan dengan desa yang belum menyelesaikan proses ini.

Selain itu, penetapan batas desa juga berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Dengan batas yang jelas, masyarakat dapat lebih mudah mengelola sumber daya yang ada di wilayah mereka, seperti hutan dan lahan pertanian, tanpa khawatir akan tumpang tindih dengan wilayah

desa lain (Prasetyo, 2021). Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lamandau memastikan bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa menjadi Program Prioritas untuk segera dituntaskan. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) di Kabupaten Lamandau menyampaikan langsung dalam rapat koordinasi bersama para camat bahwa target selesai 100 % batas desa di Kabupaten Lamandau yaitu pada tahun 2024. perlu diketahui Kabupaten Lamandau terdiri dari 8 Kecamatan dan 85 Desa dan 3 Kelurahan dan sampai dengan akhir Desember 2024, Batas Desa dan Kelurahan se Kabupaten Lamandau sudah selesai. Sebanyak 7 Batas Desa sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan sisanya dalam proses fasilitasi dan harmonisasi di Tingkat Provinsi.

Dalam proses percepatan Penyelesaian Batas Desa, Pemerintah Kabupaten Lamandau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pendekatan dengan cara mengutamakan musyawarah yang berlandaskan pada prinsip dan falsafah kearifan lokal Bahaum Bakuba. Bahaum Bakuba (musyawarah mufakat) merupakan pendekatan yang sangat baik dalam penyelesaian masalah karena mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Cara ini memastikan bahwa keputusan yang diambil diterima oleh semua pihak, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat rasa kebersamaan antar Masyarakat Desa.

Seperti halnya juga disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra bahwa seluruh rentetan penyelesaian batas desa harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, serta menggunakan pendekatan yang baik dan humanis, melalui rapat-rapat pembahasan untuk mencapai kesepakatan Bersama. Adapun Strategi Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam percepatan penetapan dan penegasan batas desa yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi dan pendekatan partisipatif kepada masyarakat dan pemerintah desa melalui rapat-rapat pertemuan di dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan sampai pada Tingkat Kabupaten.
- b. Menggunakan metode pemetaan partisipatif untuk memastikan batas-batas yang disepakati maupun yang diserahkan pada Keputusan Bupati.
- c. Memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti tahapan demi tahapan penetapan batas desa agar produk Peraturan Bupati tentang Batas yang ditetapkan memiliki dokumen pendukung dan dasar hukum yang kuat.
- d. Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri.
- e. Menggunakan teknologi GIS dan survei lapangan untuk meningkatkan akurasi batas desa.
- f. Mengakomodir usulan-usulan peta batas desa dari masing-masing pihak yang kemudian dianalisa dan disesuaikan dengan kaidah pemetaan;
- g. Melakukan pengusulan Penegasan kepada Bupati terkait Penetapan Batas Desa yang tidak kunjung sepakat (deadlock) sesuai dengan Pasal 19 Ayat 1 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan Peraturan Bupati/ Walikota.

Tentunya dalam pelaksanaan strategi kebijakan tersebut terdapat kendala dan permasalahan baik kendala dalam mencapai kesepakatan maupun kendala dilapangan saat melakukan survei, jika diuraikan terdapat beberapa kendala dan permasalahan, yaitu:

- a. Adanya perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan pemerintah desa terkait batas wilayah.
- b. Penanda batas alam yang disepakati masyarakat tidak jelas dengan batas alam berupa pohon dan bekas berladang.
- c. Sengketa batas desa yang berlarut-larut akibat tumpang tindih klaim lahan garapan.
- d. Keterbatasan data spasial yang valid dan terverifikasi dari pihak terkait.
- e. Keterlibatan dan intervensi dari pihak pengelola konsesi/ Perusahaan swasta dan kelompok kepentingan karena berkaitan dengan potensi dan politik ekonomi.
- f. Faktor geografis yang sulit dijangkau, terutama di daerah terpencil.
- g. Batas antar Desa antar Daerah menjadi kendala penetapan batas desa karena semakin banyak kelompok kepentingan dan juga prosesnya yang sulit dan memerlukan waktu yang lama.
- h. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia untuk pelaksanaan survei dan pemetaan.

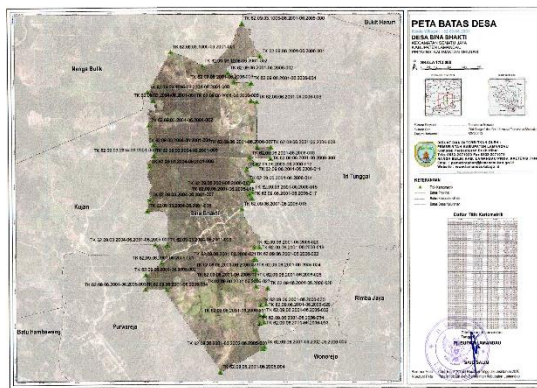
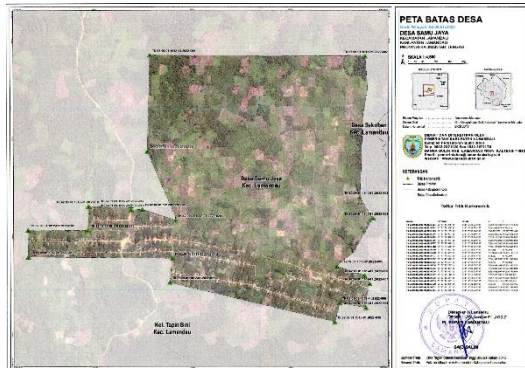
Dalam proses Penyelesaian, Penetapan dan Penegasan Batas di Kabupaten Lamandau kendala dan permasalahan merupakan tantangan yang harus dihadapi, dengan mencari bagaimana solusi dan juga bagaimana dapat dengan tegas menyelaikan permasalahan tersebut sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan tuntas dan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Solusi yang sudah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi dialog antara pihak yang bersengketa dengan pendekatan musyawarah mufakat dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak desa untuk terus berusaha membuat kesepakatan sampai dengan ditetapkannya batas dan juga paska ditetapkanpun diberi kesempatan untuk bersepakat sehingga tidak memberatkan salah satu pihak desa.
- b. Melibatkan masyarakat adat dan tokoh masyarakat dalam proses mediasi.
- c. Memanfaatkan teknologi pemetaan modern untuk memberikan bukti spasial yang akurat.
- d. Memastikan regulasi dan kebijakan daerah selaras dengan peraturan nasional.
- e. Mengalokasikan anggaran khusus untuk penyelesaian batas desa agar proses berjalan efektif.

Dari hasil percepatan penetapan dan penegasan Batas Desa tersebut tentunya memberi manfaat bagi masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan seluruh sektor terkait, dengan selesainya batas desa, yang menjadi kelebihan dan manfaat sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum terkait administrasi desa dan pengelolaan sumber daya alam.
- b. Mengurangi potensi konflik batas antar desa.
- c. Memudahkan perencanaan pembangunan desa berbasis tata ruang yang jelas.
- d. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan desa.

- e. Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan wilayah berbasis data spasial yang akurat.
- f. Mempermudah proses pengusulan Masyarakat hukum adat (MHA).



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi untuk mempercepat proses penetapan dan penegasan batas desa. Pertama, perlu adanya peningkatan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat dalam memahami pentingnya batas desa. Pelatihan dan sosialisasi yang melibatkan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, sangat penting untuk menciptakan kesadaran bersama tentang pentingnya batas desa.

Kedua, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi dalam proses penetapan batas desa. Penggunaan SIG dan alat pemetaan lainnya dapat mempercepat proses dan meningkatkan akurasi data. Selain itu, pemerintah juga perlu menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian dan akademisi untuk mendukung pengembangan teknologi dalam penetapan batas desa (Yusuf, 2022).

Ketiga, penting untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung proses penetapan batas desa. Kebijakan yang jelas dan tegas dari pemerintah pusat dan daerah akan memberikan panduan yang diperlukan bagi desa dalam melakukan penetapan batas. Hal ini juga akan membantu dalam penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi akibat ketidakjelasan batas desa.

Keempat, perlu adanya pendanaan yang cukup untuk mendukung proses penetapan batas desa. Pemerintah dapat menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan pemetaan dan sosialisasi batas desa, sehingga proses ini dapat berjalan

dengan lebih lancar. Terakhir, kolaborasi antar desa juga penting untuk menghindari konflik dan sengketa. Dengan adanya forum antar desa, masalah yang berkaitan dengan batas desa dapat dibahas secara bersama-sama, sehingga solusi yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Delviana, Dama, Yanti., Eri, Gas, Ekaputra., Eri, Stiyanto. (2022). 1. Penetapan Batas Nagari Berdasarkan Aspek Teknis dan Non-Teknis (Studi Kasus: Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat). *Warta Pengabdian Andalas*, doi: 10.25077/jwa.29.2.130-141.2022.
- Fisko, Fisko. (2015). 6. Pentingnya peta desa. doi: 10.31292/JB.V1I1.42
- Habib, S. A. (2020,). Apa itu Batas Wilayah? Retrieved from spatialmate: <https://spatialmate.com/apa-itu-batas-wilayah/>
- Lixuan, Liu., Zijian, Liu. (2022). 2. Delineation of traditional village boundaries: The case of Haishangqiao village in the Yiluo River Basin, China. *PLOS ONE*, doi: 10.1371/journal.pone.0279042
- Tri, Patma, Sari. (2019). 3. The Role of Geospatial Information for Accelerating the Delineation of Village Boundaries in Indonesia using Cartometric Method. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*, doi: 10.22161/IJAERS.677
- Prasetyo, A. (2020). Sengketa Batas Wilayah Desa: Studi Kasus di Kabupaten X. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 18(1), 45-60.
- Rahman, M. (2022). Penegasan Batas Desa dan Perlindungan Hak Masyarakat: Studi Kasus di Desa Z. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(3), 200-215.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Pembangunan Desa*. Jakarta: BPS.
- Hidayat, R. (2022). "Peran Masyarakat dalam Penetapan Batas Desa." *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 45-58.
- Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Laporan Tahunan Penetapan Batas Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Nugroho, A. (2023). "Tantangan Teknologi dalam Penetapan Batas Desa." *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 8(1), 67-80.
- Prasetyo, B. (2021). "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Batas Desa." *Jurnal Ekonomi dan Sumber Daya Alam*, 10(3), 112-125.
- Rahman, F. (2021). "Pendekatan Partisipatif dalam Penetapan Batas Desa." *Jurnal Pembangunan Desa*, 6(4), 23-34.
- Sari, N. (2021). "Studi Kasus Konflik Batas Desa di Banyumas." *Jurnal Konflik dan Resolusi*, 9(2), 99-110.
- Setiawan, D. (2021). "Pemanfaatan SIG dalam Penetapan Batas Desa." *Jurnal Geografi*, 12(1), 15-30.
- Supriyadi, E. (2020). "Keterbatasan Pemetaan Batas Desa di Indonesia." *Jurnal Geospatial*, 7(3), 45-60.
- Yusuf, M. (2022). "Kebijakan Penetapan Batas Desa di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 88-102.